



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/256/1.12/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja setiap 5 (lima) tahun;
 - c. menyusun rencana kerja kelompok kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;

- g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- i. membentuk focal point di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 20 2021



**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jember. 3. Asisten Administrasi Kabupaten Jember. 4. Direktur RSUD Balung Kabupaten Jember. 5. Direktur RSUD Kalisat Kabupaten Jember. 6. Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember. 7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember. 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember. 11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. 15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember. 16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. 20. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

	<ol style="list-style-type: none">61. Universitas Jember.62. Pusat Studi Gender Universitas Jember.63. Pusat Studi Gender Institut Agama Islam Negeri Jember.64. Pusat Studi Gender Universitas Muhammadiyah Jember.65. Pusat Studi Gender Universitas Islam Jember.66. Migran Care Jember.67. Fatayat NU Jember.68. Muslimat Kabupaten Jember.69. Aisyah Kabupaten Jember.70. Unsur Media AJ Jember.71. Forum Lintas Media Jember.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

